



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya sepanjang kemerdekaan itu dilaksanakan dengan menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan semakin meningkatnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan keagamaan atau aliran kepercayaan yang dapat meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai agama atau suatu kepercayaan masyarakat tertentu, menimbulkan rasa kebencian/permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak atau mengganggu kerukunan umat beragama;
- c. bahwa untuk melakukan pengawasan tersebut perlu dibentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat;
- d. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas personalia tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diberikan honorarium;
- e. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat terdiri dari unsur SKPD Kabupaten Purwakarta, intelijen Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Kantor Pelayanan Pajak dan Perbankan.
- (2) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang aliran kepercayaan atau aliran keagamaan;
  - b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan untuk mengetahui dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum; dan
  - c. melaporkan dan memberi saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personalia Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang per bulan) :

I. Pembina	:	Rp. 2.000.000,-
II. Pengarah	:	Rp. 0,-
III. Penanggung Jawab	:	Rp. 0,-

IV. Ketua	:	Rp. 1.500.000,-
V. Wakil Ketua	:	Rp. 1.250.000,-
VI. Sekretaris	:	Rp. 1.000.000,-
VII. Anggota	:	Rp. 900.000,-
VIII. Sekretaris	:	Rp. 0,-
IX. Anggota Lapangan	:	Rp. 800.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 74